



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 183 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 327 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam Nomor 600/259/DPUPR/2023 perihal Permohonan Revisi Bendahara Pengeluaran an. Afrida Susanti, S.Kom.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 327 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 No 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
  7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
  8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);

9. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 327 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi perubahan nama Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam, yang sebelumnya dijabat oleh Afrida Susanti, S.Kom digantikan oleh Asnawi, SE sehingga Lampiran Keputusan Walikota Nomor 327 Tahun 2022 diubah, dan berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal, 5 Juni 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Bank Sum-Sel Cabang Pagar Alam
2. Kepala Badan Keuangan Daerah di Pagar Alam

LAMPIRAN ; KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
 NOMOR ; 103 TAHUN 2023  
 TENTANG ; PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 327  
 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
 BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023  
 TANGGAL ; 5 JUNI 2023

No	Nama Kantor Dinas / Instansi 2	NAMA / NIP 3	Atasan Langsung 4	TANDA TANGAN 5	PARAF ATASAN 6	JABATAN TUGAS 7
1	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1. Asnawi, SE Nip. 19820520 200701 1 009	Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	1.....	1.....	1. Bendahara Pengeluaran

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI